

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika di lihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu : aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.²

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas, dan hal ini sangat di perhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada

¹Wasman dan Wardah Nuronyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hlm. 29.

² Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 43.

orang lain sehingga pasangan ini di terima dan di akui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Setiap perkawinan, harapan yang di capai oleh pasangan suami istri adalah dapat terbinanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah. Namun pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang terpaksa memutuskan ikatan perkawinan atau di kenal dengan istilah perceraian. Setelah terjadinya perceraian maka muncul permasalahan baru, salah satunya yaitu harta perkawinan yang di peroleh selama perkawinan berlangsung atau harta bersama.

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung, yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama berdasarkan Pasal 35(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut.

1. Harta bawaan masing-masing suami istri. Yang di maksud harta bawaan adalah harta yang di peroleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan yang sah.
2. Harta yang di peroleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang di terima suami atau istri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan.

Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami istri tersebut, yang tidak termasuk harta bersama. Kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat.³

Dalam perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang di bawa dan di peroleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami

³ Anshary, 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 139.

istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang di peroleh selama perkawinan di sebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.⁴ Jadi seluruh harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama suami dan istri tersebut. Jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh tidak di persoalkan.⁵

Perbincangan seputar masalah harta bersama itu sendiri masih jarang di masyarakat, masyarakat masih menganggap mudah tentang masalah ini. Biasanya masalah pembagian harta bersama muncul setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta itu merupakan haknya. Masalah harta bersama ini tentunya tidak terpikirkan sebelumnya oleh calon pasangan yang akan menikah. Mereka berpikir menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diperebutkan setelah terjadinya perceraian. Objek dalam perkara yaitu sebidang tanah seluas 187 M2 dengan terdapat 2 (dua) bangunan petak Ruko, dan 1 (satu) buah kedai kayu diatas tanah tersebut, sebidang tanah yang terletak di jalan Kirap Remaja RT02.RW05, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi seluas \pm 180 M2, sebidang tanah yang terletak di jalan Mr. A.

⁴ Anshary, 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 139

⁵ *Ibid*, hlm. 131.

Sa'at, RT 02, RW.04 Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan luas $\pm 350 M^2$, dua buah rumah dan satu petak tanah perumahan kosong yang menjadi bagian hak Tergugat dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Bagunan terletak di jalan Kirap Remaja RT02, RW. 05, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, satu bidang tanah seluas $\pm 43 M^2$ yang telah dibeli oleh Tergugat tahun 2013, satu unit mobil merek Suzuki JIMNY Nomor Polisi BA 3124 LL, satu unit sepeda motor merk Vario Techno Honda/ NC 11 A2CB jenis Sepeda Motor, Tahun 2011. Perkara ini dimenangkan pihak penggugat setelah dikeluarkan Putusan Nomor:0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt oleh Pengadilan Agama Kelas I B Bukittinggi.⁶

Dari contoh kasus diatas menunjukkan sulitnya urusan pembagian harta bersama. Pertimbangan Hakim membenarkan bahwa objek gugatan yang di ajukan oleh penggugat merupakan harta bersama namun ada beberapa objek yang tidak termasuk ke dalam harta bersama, kemudian mengenai alat bukti surat yang di ajukan penggugat dalam bentuk fotokopi di benarkan oleh hakim sedangkan dalam pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah paada akta aslinya.

Kasus perkara sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dimana pada tahu 2015 sebanyak 4 kasus meningkat 11 kasus pada tahun 2016.⁷ Pada saat ini banyak adanya perselihan mengenai harta bersama yang berlanjut di Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang bersengketa menginginkan keadilan.

⁶ Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt

⁷ Pengadilan Agama Kelas I B Bukittinggi, 2017

Karena terdapat hak-haknya di dalam harta bersama yang di peroleh selama perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul

“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH

TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

BUKITTINGGI (Studi Putusan Nomor :0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana alasan Terjadinya Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Terjadinya Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahun manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

⁸ Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : sinar grafika, 2009 hlm. 7.

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingkan hukum dengan masalah yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama.

3. Sumber Jenis Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Mengacu pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Didalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁹

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Situs-situs Hukum dari internet

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh

⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan ini penulis lakukan pada Pengadilan Agama Bukittinggi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan diperoleh melalui penelitian perpustakaan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum penelitian yang berasal dari - Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
- 2) Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang member informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain sebagainya.

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer ini maka akan dilakukan wawancara dengan pihak terkait penelitian di Pengadilan Agama Bukittinggi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu dengan Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni salah satu hakim yang menyidang dan memutuskan perkara ini yaitu Ali Amran.

Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan terbuka artinya pewawancara mengajukan pertanyaan yang terlebih dahulu telah dipersiapkan yang selanjutnya akan mendapat jawaban yang signifikan dari narasumber.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan atau pengolahan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan cara menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada narasumber yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh dan disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, literature dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Dispensasi Kawin bagi Anak Dibawah Umur
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif dan sistematis
3. Penyusunan Data, yaitu menyusun data menurut sistematis yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan

¹⁰Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm. 112.

untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Hal berisi uraian tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas perkawinan dan larangan perkawinan. Kemudian dibahas juga mengenai tinjauan tentang perceraian dan harta bersama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitiannya dan pembahasan yaitu Bagaimana alasan-alasan terjadinya gugatan pembagian harta bersama, Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dalam penulisan hukum yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.